



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
Antara
PPM SCHOOL OF MANAGEMENT
Dengan
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Nomor: 08/PKS/HE/STM-PPM/02/21

Nomor: 1171/UKS/C.06/2021


Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu dua satu (15-02-2021) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PPM SCHOOL OF MANAGEMENT** berkedudukan di Jalan Menteng Raya No.9 RT/RW 01/02 Kebon Sirih, Kec. Menteng Kota, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Bramantyo Djohanputro. MBA., Ph.D., QIA.**, yang bertindak selaku Ketua, oleh karenanya sah mewakili Institusi dan bertindak untuk dan atas nama PPM School of Management, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".
- II. **UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS** berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479 – F, Tanjung Sari - Medan 20132, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** yang bertindak selaku Rektor, oleh karenanya sah mewakili Institusi dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak", sepakat untuk menjalin kerja sama dalam lingkup akademik berdasarkan prinsip kesepakatan kerja sama saling menguntungkan, kepentingan bersama, dan kegiatan yang saling melengkapi sesuai dengan Nota Kesepahaman berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah secara umum untuk memberikan dasar yang kuat untuk penerapan kerjasama Para Pihak dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prioritas pada implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, serta secara khusus untuk lebih mengembangkan, memfasilitasi, dan mempromosikan kegiatan kolaboratif akademik antara kedua institusi.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 2 SASARAN

Sasaran yang terkandung dalam Nota Kesepahaman ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Untuk meningkatkan peluang kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi Para Pihak.
2. Untuk meningkatkan kualitas suasana akademik Para Pihak.
3. Untuk pertukaran informasi akademik Para Pihak.
4. Untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3 PRINSIP - PRINSIP

Dalam penerapan nota kesepahaman ini, Para Pihak mengakui prinsip-prinsip, dibawah ini:

1. Memiliki komitmen yang kuat terhadap dunia pendidikan dan menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Menyediakan kesempatan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan prioritas pada pelaksanaan kegiatan kerjasama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Memfasilitasi pentingnya komunikasi baik dialog berkelanjutan, diskusi, dan konsultasi, sehingga didapatkan kesepahaman dan kesepakatan dalam merancang program kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan mahasiswa dan program studi.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk melakukan komunikasi guna menginisiasi implementasi kerjasama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai prioritas, walau tidak menutup kesempatan untuk kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi lainnya. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dapat diinisiasikan untuk diimplementasikan berupa:

1. Pertukaran mahasiswa
2. Penelitian Bersama
3. Studi/proyek independen
4. Kegiatan wirausaha
5. Proyek kemanusiaan
6. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik
7. *Visiting Professor*
8. Pengembangan SDM UKST
9. Program Tridharma Perguruan Tinggi lainnya

Paraf	
Pihak I	Pihak II



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

Antara

PPM SCHOOL OF MANAGEMENT

Dengan

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Nomor: 08/PKS/HE/STM-PPM/02/21

Nomor: 1171/UKS/C.06/2021


Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu dua satu (15-02-2021) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PPM SCHOOL OF MANAGEMENT** berkedudukan di Jalan Menteng Raya No.9 RT/RW 01/02 Kebon Sirih, Kec. Menteng Kota, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Bramantyo Djohanputro. MBA., Ph.D., QIA.**, yang bertindak selaku Ketua, oleh karenanya sah mewakili Institusi dan bertindak untuk dan atas nama PPM School of Management, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".
- II. **UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS** berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479 – F, Tanjung Sari - Medan 20132, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** yang bertindak selaku Rektor, oleh karenanya sah mewakili Institusi dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak", sepakat untuk menjalin kerja sama dalam lingkup akademik berdasarkan prinsip kesepakatan kerja sama saling menguntungkan, kepentingan bersama, dan kegiatan yang saling melengkapi sesuai dengan Nota Kesepahaman berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah secara umum untuk memberikan dasar yang kuat untuk penerapan kerjasama Para Pihak dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prioritas pada implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, serta secara khusus untuk lebih mengembangkan, memfasilitasi, dan mempromosikan kegiatan kolaboratif akademik antara kedua institusi.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

Antara

PPM SCHOOL OF MANAGEMENT

Dengan

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Nomor: 08/PKS/HE/STM-PPM/02/21

Nomor: 1171/UKS/C.06/2021



Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu dua satu (15-02-2021) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PPM SCHOOL OF MANAGEMENT** berkedudukan di Jalan Menteng Raya No.9 RT/RW 01/02 Kebon Sirih, Kec. Menteng Kota, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Bramantyo Djohanputro. MBA., Ph.D., QIA.**, yang bertindak selaku Ketua, oleh karenanya sah mewakili Institusi dan bertindak untuk dan atas nama PPM School of Management, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".
- II. **UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS** berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479 – F, Tanjung Sari - Medan 20132, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** yang bertindak selaku Rektor, oleh karenanya sah mewakili Institusi dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak", sepakat untuk menjalin kerja sama dalam lingkup akademik berdasarkan prinsip kesepakatan kerja sama saling menguntungkan, kepentingan bersama, dan kegiatan yang saling melengkapi sesuai dengan Nota Kesepahaman berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah secara umum untuk memberikan dasar yang kuat untuk penerapan kerjasama Para Pihak dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prioritas pada implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, serta secara khusus untuk lebih mengembangkan, memfasilitasi, dan mempromosikan kegiatan kolaboratif akademik antara kedua institusi.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Halaman
1



Pasal 2 SASARAN

Sasaran yang terkandung dalam Nota Kesepahaman ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Untuk meningkatkan peluang kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi Para Pihak.
2. Untuk meningkatkan kualitas suasana akademik Para Pihak.
3. Untuk pertukaran informasi akademik Para Pihak.
4. Untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3 PRINSIP - PRINSIP

Dalam penerapan nota kesepahaman ini, Para Pihak mengakui prinsip-prinsip, dibawah ini:

1. Memiliki komitmen yang kuat terhadap dunia pendidikan dan menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Menyediakan kesempatan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan prioritas pada pelaksanaan kegiatan kerjasama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Memfasilitasi pentingnya komunikasi baik dialog berkelanjutan, diskusi, dan konsultasi, sehingga didapatkan kesepahaman dan kesepakatan dalam merancang program kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan mahasiswa dan program studi.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk melakukan komunikasi guna menginisiasi implementasi kerjasama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai prioritas, walau tidak menutup kesempatan untuk kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi lainnya. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dapat diinisiasikan untuk diimplementasikan berupa:

1. Pertukaran mahasiswa
2. Penelitian Bersama
3. Studi/proyek independen
4. Kegiatan wirausaha
5. Proyek kemanusiaan
6. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik
7. *Visiting Professor*
8. Pengembangan SDM UKST
9. Program Tridharma Perguruan Tinggi lainnya

Paraf	
Pihak I	Pihak II



**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Kegiatan kolaboratif Tridharma Perguruan Tinggi akan dibahas lebih lanjut dan dikembangkan Para Pihak untuk setiap inisiatif kegiatan tertentu baik secara teknis, non teknis dan keuangan. Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan teknis, dan pengaturan keuangan untuk setiap kegiatan kerjasama, secara khusus akan didiskusikan dan disepakati bersama oleh Para Pihak berdasarkan prinsip kelayakan teknis, kelayakan finansial dan saling menguntungkan. Kesepakatan dalam kegiatan kerjasama tertentu ini akan dibuat secara tertulis untuk menjadi pemahaman bersama Para Pihak.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditandatangani oleh perwakilan dari Para Pihak, dan dapat diubah/disesuaikan/dihentikan kapan saja dengan musyawarah dan persetujuan bersama.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh Para Pihak.

Paraf	
Pihak I	Pihak II



**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh Para Pihak.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Bramantyo Djohanputro. MBA., Ph.D., QIA.,
Ketua Sekolah Tinggi

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA.
Rektor

Paraf	
Pihak I	Pihak II